



PUTUSAN
Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: LIZARDY HALIMY ALIAS LIZAR
Tempat lahir	: Cinta Makmur
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/29 April 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Cinta Makmur Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 7 Maret 2024 sampai dengan 5 Mei 2024;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 25 Maret 2024 Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Februari 2024 Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **LIZARDY HALIMY ALS LIZAR** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Cinta Makmur Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar pergi kerumah Sdr.Andre Als Nyerodok (DPO) yang terletak di Cinta Makmur Desa Cinta Makmur Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan Batu dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar mengatakan kepada Sdr.Andre Als Nyerodok (DPO) "Beli aku bang 250" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr.Andre Als Nyerodok (DPO) mengambil narkoba jenis sabu dari kantong depan sebelah kanan lalu Sdr.Andre Als Nyerodok (DPO) menyerahkan 1 bungkus plastic klip kecil kepada terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar, kemudian terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar pulang menuju kerumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Sdr.Andre Als Nyerodok (DPO) dan terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar menyimpan 1 bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut didalam kotak rokok surya disamping rumah terdakwa. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr.Ipin (DPO) datang kerumah terdakwa Lizardy Halimy Als Lizar dan mengatakan "Beli dulu aku 50" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar, kemudian terdakwa Lizardy Halimy Als Lizar mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa dan menyisihkan kedalam plastic klip kecil kosong dan menaksir harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Sdr.Ipin (DPO), selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib Sdr.Irwan (DPO) datang menemui terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar dan mengatakan "Boy beli dulu boy" dan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa Lizardy Halimy Als Lizar mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa dan menyisihkan kedalam plastic klip kecil kosong dan menaksir harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa Lizardy Halimi menyerahkannya kepada Sdr.Irwan (DPO) kemudian Sdr.Irwan (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr.Ipin (DPO). Selanjutnya, sekira pukul 22.00 Wib Sdr.Ipin (DPO) dan Terdakwa Halimy Lizardy Als Lizar pergi kesamping rumah terdakwa, kemudian Sdr.Ipin (DPO) mengambil 1 (Satu) buah kaca pirek kosong, 1 (Satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (Dua) buah mancis yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa disebelah rumah terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ipin (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto di hadapan Sdr.Ipin (DPO) dan Terdakwa yang duduk sampingan, lalu terdakwa Lizardy Halimi juga meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram yang belum terjual berserta 2 buah plastic klip kecil kosong di hadapan Sdr.Ipin (DPO) dan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar yang merupakan Anggota Polisi Polres LabuhanBatu datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar sedangkan Sdr.Ipin (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar mengamankan barang bukti dari hadapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram, 2 buah plastic klip kecil kosong, 1 (Satu) buah kaca pirek kosong, 1 (Satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (Dua) buah mancis, lalu Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan, 1 unit handphone merk vivo warna merah dari kantong depan sebelah kanan, Kemudian Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar membawa Terdakwa Lizardy Halimy Als Lizar beserta barang bukti ke Kantor Polsek Panai Tengah dan selanjutnya ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:395/10.10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 Gram dan 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,23 gram.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor Lab : 6482/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm., Apt** dan **R. FANI MIRANDA,S.T** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Sumut **Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si** dengan hasil kesimpulan : **bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa LIZARDY HALIMY ALS LIZAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa **LIZARDY HALIMY ALS LIZAR** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa LIZARDY HALIMY ALS LIZAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LIZARDY HALIMY ALS LIZAR** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Cinta Makmur Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar yang merupakan petugas polisi Polres Labuhan Batu memperoleh Laporan Informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Cinta Makmur Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan Batu ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut, Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar menuju ke Desa Cinta Makmur Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan Batu, selanjutnya setelah Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar sampai di lokasi tersebut, Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar melihat terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar (sebagaimana ciri-ciri berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar) sedang duduk disebelah rumah bersama dengan seorang laki-laki yakni Sdr.Ipin (DPO), Lalu Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Lizardy Halimi Als Lizar sedangkan Sdr.Ipin (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar mengamankan barang bukti dari hadapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus padang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram, 2 buah plastic klip kecil kosong, 1 (Satu) buah kaca pirek kosong, 1 (Satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar dan 2 (Dua) buah mancis, lalu Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan, 1 unit handphone merk vivo warna merah dari kantong depan sebelah kanan, Kemudian Saksi Abdul Kholid dan Saksi M.Azmi Siregar membawa Terdakwa Lizardy Halimy Als Lizar beserta barang bukti ke Kantor Polsek Panai Tengah dan selanjutnya ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:395/10.10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 Gram dan 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,23 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor Lab : 6482/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm., Apt** dan **R. FANI MIRANDA,S.T** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut **Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si** dengan hasil kesimpulan : **bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa LIZARDY HALIMY ALS LIZAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa **LIZARDY HALIMY ALS LIZAR** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa LIZARDY HALIMY ALS LIZAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LIZARDY HALIMY Als LIZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIZARDY HALIMY Als LIZAR** berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dengan dikurangi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto.
- 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto.
- 2 (Dua) buah plastic klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbentuk dari botol lasegar.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Note Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Februari 2024 Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lizardy Halimy Alias Lizar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto;
 - 2 (Dua) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbentuk dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Februari 2024 Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 57/Akta.Pid/2024/PN Rap , tanggal 6 Februari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum, oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 Februari 2024 ;

Membaca permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Februari 2024 Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 57/Akta.Pid/2024/PN Rap , tanggal 7 Februari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 7 Februari 2024 ;

Membaca surat mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024, kepada Terdakwa tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan (relas) sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 6 Februari 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Februari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Februari 2024 Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 1 Februari 2024 yang dimintakan banding.
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2024** oleh kami: **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H** dan **H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN pada tanggal 22 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

Ttd

H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

HERITHA JULIETTA,S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 579/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)